



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM DI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM DI DAERAH ISTIMEWA.

KESATU : Menetapkan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 336/KEP/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 FEBRUARI 2025

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 61 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF
 BATAS BAWAH AIR MINUM PADA BADAN
 USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM DI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Kab/Kota	Batas Atas	Batas Bawah	T. Rata	Coverage	Subsidi	Estimasi
		4% UMK/10	(Tarif Dasar) (FCR)			Jika (4)<(3)	Air Terjual
		Rp./m ³	Rp./ m ³	Rp./ m ³	%	Rp./ m ³	m ³ /Thn
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3)-(4)	(7)	
1.	Kota Yogyakarta	9.972	6.675	10.347	16,60	0	7.545.686
2.	Kabupaten Kulon Progo	8.831	5.409	5.587	31,66	0	7.739.533
3.	Kabupaten Sleman	9.264	6.654	7.079	11,02	0	10.371.935
4.	Kabupaten Bantul	8.866	6.336	6.638	14,48	0	7.188.568
5.	Kabupaten Gunungkidul	8.752	7.330	7.492	22,04	0	11.530.851

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X